

KEDUDUKAN UANG ELEKTRONIK DALAM HUKUM INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK

Oleh :

James Jusuf

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

jamesjusuf1@gmail.com

Abstrak

Modernisasi telah mengubah banyak sektor dalam kehidupan manusia. Perubahan dalam satu sektor akan mempengaruhi sektor lainnya. Misalnya perkembangan dalam bidang teknologi yang semakin memudahkan manusia dalam berkomunikasi dengan ponsel yang disertai dengan eksistensi internet. Manusia pada akhirnya mampu melakukan berbagai hal hanya dengan berbekal sebuah ponsel, termasuk dalam melakukan pembayaran. Jika di era sebelumnya manusia hanya dapat membayar secara tunai dengan uang yang fisiknya harus tampak secara nyata, melalui ponsel manusia dapat melakukan pembayaran dengan jauh lebih praktis. Mekanisme tersebut kemudian dikenal sebagai pembayaran elektronik menggunakan uang elektronik yang dilakukan melalui jaringan internet atau secara daring. Tentu kemajuan tersebut membawa banyak keuntungan bagi manusia. Namun demikian perlu diperhatikan juga legalitas dan pengaturan secara jelas atas uang elektronik di Indonesia. Peraturan yang dibuat diharapkan dapat mengantisipasi permasalahan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari.

Kata kunci: Uang elektronik, *cashless transaction*.

1. PENDAHULUAN

Dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi telah membawa Indonesia dan dunia mengenal dua macam sistem pembayaran atas suatu transaksi, yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran non tunai. Pembayaran non tunai dilakukan secara elektronik. Pembayaran elektronik memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komunikasi. Pembayaran elektronik tersebut antara lain, *mobile banking*, *internet banking*, pembayaran menggunakan kartu kredit maupun kartu debit, atau dengan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Mekanisme pembayaran non tunai telah berkembang menjadi lebih efektif dan efisien dengan munculnya uang elektronik (khusus untuk transaksi mikro/kebutuhan sehari-hari). Munculnya uang elektronik juga didukung pemerintah dengan mengundang peraturan perundang-undangan yang mengatur legalitas uang elektronik, dan menganjurkan serta mengubah pembayaran mikro yang semula menggunakan uang tunai menjadi uang elektronik. Sebagai contoh adalah metode pembayaran moda transportasi umum Transjakarta yang menggunakan uang elektronik. Demikian juga dengan pembayaran tol yang semula diberikan pilihan untuk membayar secara tunai atau menggunakan uang elektronik, akhirnya dialihkan seluruhnya wajib menggunakan uang elektronik. Pelaku usaha sendiri juga memberikan tanggapan positif mengingat semakin banyaknya toko, penjual makanan atau minuman, maupun pusat perbelanjaan yang menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai. Uang elektronik menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi. Uang

elektronik menjadi salah satu alternatif pembayaran dalam segmen mikro, seperti pembayaran tol, pembelian tiket dan juga pembayaran di *merchant* yang sudah menggunakan sistem pembayaran uang elektronik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana kedudukan uang elektronik dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan konseptual dimulai dari doktrin yang dikenal dalam ilmu hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan peraturan perundang-undangan di sini adalah pendekatan yang menekankan pada pencarian norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual yang dimaksud adalah pendekatan dengan melihat konsep-konsep yang masih eksis sampai tulisan ini dibuat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi uang elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor

20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (selanjutnya disebut PBI No. 20/2018) yang menyatakan uang Elektronik merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terbit atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
3. Menggunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
4. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik yang berlaku di Indonesia diterbitkan penerbit uang elektronik yaitu bank atau lembaga selain bank (khususnya perseroan terbatas) yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana ditentukan Pasal 6 PBI No. 20/2018.

Pasal 10 ayat (1) PBI No. 20/2018 mengatur secara eksplisit bahwa komposisi saham dari penerbit uang elektronik (bank atau lembaga selain bank) diwajibkan dikuasai oleh WNI atau Badan hukum Indonesia sebesar 51%. Berikut contoh penerbit uang elektronik yang berupa bank atau lembaga selain bank :

- a) Penerbit bank: Flash (Bank Central Asia), E-money (Bank Mandiri), dan Brizzi (Bank Rakyat Indonesia).
- b) Penerbit lembaga selain bank: Ovo, Go Pay, dan Link Aja.

Pasal 33 ayat (1) PBI No. 20/2018 mengatur bahwa Bank Indonesia menjadi lembaga yang memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan perizinan, persetujuan, dan/atau penyelenggaraan uang elektronik. Bank Indonesia mempunyai kewenangan yang cukup besar dalam menentukan ketiga hal tersebut. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PBI No. 20/2018 Bank Indonesia berhak melakukan izin evaluasi terhadap izin yang telah diberikan kepada penyelenggara. Ada satu hal paling esensial yang juga tidak boleh dilupakan diatur dalam Pasal 44 huruf a PBI No. 20/2018, yaitu kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi pembayaran uang elektronik yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan cara pembayarannya, uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah *single purpose* (hanya dapat digunakan untuk penyelesaian satu jenis transaksi pembayaran). Jenis yang kedua adalah *multi purpose*, yaitu dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi pembayaran. Pembatasan untuk jenis *multi purpose* uang elektronik terdapat pada nilai elektronik di dalamnya dan/atau jangka waktu penggunaan instrumen uang elektronik yang diberikan oleh bank penerbit kepada nasabah yang

bersangkutan. Berdasarkan media penyimpanannya, uang elektronik dibedakan menjadi dua lagi, yaitu *server based* dan *chip based*. *Server based* berarti uang elektronik dengan media penyimpanan berupa server yang biasa diakses pengguna lewat ponsel, contohnya OVO, Go Pay, Link Aja, dan Dana. Sedangkan *chip based* berarti uang elektronik dengan media penyimpanan berupa *chip*, biasanya menggunakan media kartu. Contohnya adalah Flazz (BCA), Tapcash (BNI), Brizzi (BRI), E-Money (Mandiri).

Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, uang elektronik dibedakan menjadi dua, yaitu *closed loop* dan *open loop*. Untuk *closed loop*, uang elektronik hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Sedangkan *open loop* ialah uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Berdasarkan pencatatan identitas pengguna, uang elektronik dibedakan menjadi *unregistered* dan *registered*. *Unregistered* artinya uang elektronik yang data identitas penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit. *Registered* berarti uang elektronik yang data identitas pengguna terdaftar dan tercatat pada penerbit. Pencatatan dan pendaftaran tersebut berimplikasi pada jumlah maksimum saldo yang dapat disimpan. Pasal 45 ayat (1) dan (2) PBI No. 20/2018 mengatur bahwa jumlah maksimum saldo yang dapat disimpan untuk jenis akun yang identitasnya terdaftar dan tercatat adalah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan untuk akun yang identitasnya belum tercatat dan terdaftar, saldo yang dapat dimiliki dalam akunnya hanya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pendaftaran atau pencatatan tersebut juga memberikan keuntungan tertentu bagi pemilik akun, antara lain adalah fasilitas registrasi pemegang, pengisian ulang (*top up*), pembayaran transaksi, pembayaran tagihan, transfer dana, tarik tunai, penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/atau, dan fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Batas waktu dalam uang elektronik dapat ditetapkan oleh penerbit dengan pertimbangan adanya batas usia teknis (kartu) dari media uang elektronik yang digunakan. Dalam uang elektronik yang menggunakan kartu seperti Brizzi karena menggunakan kartu yang ada seperti magnetnya dengan termakannya usia atau karena pemakaian dapat dimungkinkannya kartu rusak. Tetapi dengan berakhirnya masa berlaku media uang elektronik, nilai uang elektronik yang masih tersisa dalam media tersebut tidak serta merta menjadi terhapus. Sepanjang masih terdapat sisa nilai uang elektronik pada media tersebut, pemegang memiliki hak tagih atas sisa nilai uang elektronik yang terdapat dalam

media tersebut. Pemenuhan hak tagih atas sisa nilai uang elektronik tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memindahkan sisa nilai uang elektronik tersebut ke dalam media yang baru. Pemenuhan hak tagih tersebut dapat dikurangi dengan biaya administrasi yang dikenakan oleh penerbit kepada pemegang uang elektronik.

Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran memberikan beberapa keuntungan, yaitu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai, tidak lagi perlu menerima uang kembalian dalam bentuk barang akaibat penjual tidak mempunyai uang kecil untuk kembalian, sangat *applicable* untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi seperti untuk bayar parkir, bayar tol, bayar transportasi.

Namun demikian harus diakui juga bahwa tetap ada kekurangan dari penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran, yakni memungkinkan terjadinya gratifikasi atau tindak pidana suap, atau bahkan tindak pidana pencucian uang, terutama untuk akun yang tidak tercatat dan terdaftar data-data pemiliknya. Pengaturan tentang jumlah maksimal peredaran uang elektronik juga menjadi salah satu urgensi dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi dan kestabilan nilai mata uang karena peredaran jumlah uang elektronik yang terlalu banyak juga dapat meningkatkan potensi terjadinya inflasi.

Dalam praktik sering dijumpai saldo uang elektronik yang tiba-tiba lenyap atau berkurang karena kesalahan pada server atau aplikasi dan bukan karena kesalahan atau kelalaian pengguna. Dalam hal terjadi kondisi demikian, berdasarkan Pasal 43 ayat (2) huruf C PBI No. 20/2018, penerbit uang elektronik bertanggungjawab penuh atas kerugian yang diderita oleh pengguna uang elektronik. Tanggung jawab tersebut dikarenakan telah terjadi suatu hubungan hukum antara penerbit uang elektronik dengan pengguna uang elektronik tersebut. Lahirnya hubungan hukum memiliki konsekuensi logis berupa timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Apabila penerbit uang elektronik tidak bertanggungjawab, maka sesuai Pasal 74 ayat (1) PBI No. 20/2018 sanksi administrasi yang dapat dikenakan berupa:

- a. Teguran;
- b. Denda,
- c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan uang elektronik dan/atau jasa sistem pembayaran lainnya,
- d. Pencabutan izin sebagai penyelenggara dan/atau penyelenggaraan

4. KESIMPULAN

Uang elektronik merupakan suatu mekanisme pembayaran secara non tunai sebagai

salah satu bentuk nyata kemajuan teknologi dan pergeseran gaya hidup masyarakat ke arah modernisasi yang menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi sehingga lebih efektif dan efisien. Tujuan diterbitkannya uang elektronik adalah untuk meminimalkan penggunaan uang tunai di kalangan masyarakat dalam transaksi sehari-hari (transaksi mikro) sebagaimana dijelaskan juga dalam PBI No. 20/2018. Kegunaan uang elektronik ini sangat berdampak besar, terutama pada saat-saat pandemi Covid-19 ini yang mengharuskan setiap orang untuk menjalani gaya hidup bersih dan sehat. Salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan adalah mengurangi kontak langsung dengan uang tunai yang mungkin membawa virus corona.

Demi memperjelas dan memperluas pengaturan uang elektronik di Indonesia, serta mengantisipasi terjadinya gratifikasi, atau tindak pidana suap, maupun tindak pidana pencucian uang karena adanya akun yang tidak tercatat dan tidak terdaftar. Artinya PBI No. 20/2018 masih membuka celah untuk terjadinya hal yang sedemikian rupa, sehingga perlu diatur lebih lanjut mengingat sampai saat ini PBI No. 20/2018 merupakan payung hukum satu- satunya. Selain itu, PBI No. 20/2018 harus mengatur mengenai jumlah peredaran uang elektronik secara jelas dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas nilai mata uang, sebab jika terlalu banyak peredaran jumlah uang elektronik juga dapat berkontribusi pada instabilitas moneter berupa jatuhnya nilai mata uang dan peningkatan harga barang (inflasi).

5. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Sutedi, Adrian. 2007. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

<https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/informasiperizinan/uangelektronik/penyelenggara-berizin/Contents/Default.aspx>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4074871/6-uang-elektronik-yang-jadi-andalan-generasi-milenial-zaman-now>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/14/170000569/sejarah-rupee-bermula-dari-oang-republik-indonesia?page=all>